

**FAKTOR PENYEBAB PERSERO PASIF MELAKUKAN TINDAKAN  
AKTIF DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**(STUDI KASUS DI CV TIRTA TELAGA 999 JATIM)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk memperoleh Gelar Kesarjaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**RISZEKY RACHMADHANI**

NIM. 0910110221



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**FAKTOR PENYEBAB PERSERO PASIF MELAKUKAN TINDAKAN AKTIF  
DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(STUDI CV TIRTA TELAGA 999 JATIM)**

Oleh:

**RISZEKY RACHMADHANI**

**0910110221**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001

Djumikasih, S.H., M.H.  
NIP. 19721130 199802 2 001

Anggota

M.Hamidi masykur, S.H., M.Kn.  
NIP. 19800419 200812 1

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Siti Hamidah SH. MM.  
NIP. 19660622 199002 2 001

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001



LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : FAKTOR PENYEBAB PERSERO PASIF MELAKUKAN  
TINDAKAN AKTIF DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(STUDI KASUS DICV TIRTA TELAGA 999 JATIM)**

**Identitas penulis**

**a. Nama : Riszky Rachmadhani**  
**b. NIM : 0910110221**

**Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis**

**Jangka waktu penelitian : 4 bulan**

**Disetujui tanggal : 30 juli 2013**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Dr. Sihabudin, S.H,M.H.**

**Djumikasih,SH.,M.H.**

**NIP. 19591216 1985031**

**NIP. 19721130 199802 2 001**

**Mengetahui**

**Ketua Bagian**

**Hukum Perdata**

**Siti Hamidah, SH., M.M**

**NIP. 19660622 199002 2 001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat, karunia, dan hidayah dari ALLAH S.W.T. berupa iman islam, shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan umat islam rasullullah Muhamad S.A.W. yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju rahmat yang terang benderang yaitu agama islam, rasa syukur atas segala nikmat kasih sayang yang tiada terbatas yang telah diberikan ALLAH S.W.T. sehingga, penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **FAKTOR PENYEBAB PERSERO PASIF MELAKUKAN TINDAKAN AKTIF DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS DI CV TIRTA TELAGA 999 JATIM)**.

Karya tulis ini penulis ajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada semua yang mendukung, membantu, dan mendo'akan penulis, agar dengan semangat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu perkenankanlah penulis haturkan rasa terima kasih dan cinta kepada :

1. ALLAH S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat dan hidayahnya yang tiada terbatas, yang memaafkan banyak kesalahan dan dosa hambamu ini, serta yang mengkaruniakan nikmat yang sungguh tiada bandingannya berupa iman Islam.
2. Nabi besar Rasullullah Muhamad S.A.W. yang atas kasih sayang kepada ummatnya hingga kita beragama Islam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada engkau ya rosul, semoga kami bisa mengamalkan sunah-sunahmu

karena engkaulah sebaik-baiknya Uswatun hasanah yaitu suri tauladan hidup yang baik

3. Ibu dan Bapak kedua orang tuaku yang yang aku cintai dan aku muliakan, yang selalu memberikan do'a yang tulus untuk anak-anaknya, yang selalu membimbing akhlak dan bagaimana cara bersikap, yang menanamkan pedoman agama kepada anak-anaknya semoga diberi kesehatan dan umur yang barokah semoga diampuni segala dosanya dan semoga surga menjadi hadiah kelak yang ALLAH berikan pada keduanya, amiin.
4. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan juga sebagai pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Djumikasih S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang banyak memberikan koreksi, bimbingan, saran dan masukan yang disampaikan dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Siti Hamidah S.H., M.M. selaku ketua bagian Hukum Perdata atas segala keramahannya.
7. Semua bapak ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu Hukum pada penulis sebagai bekal penulis dalam dunia Hukum.
8. CV. Tirta Telaga 999 Jatim dan semua persero yang ada didalamnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul tentang perusahaannya.
9. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.

10. Saudara-saudaraku Mas Yoyok, Mbak Ika Yuliana, Mas Agung, dan Mbak Reni yang telah banyak mendo'akan penulis.
11. Keponakan-keponakanku tercinta Aisyah Syafair (kakak Icha), Kirania Mumtaza (Adik Key), dan Anisa Zahra (Kakak Zahra), yang telah memberikan warna warni keceriaan di rumah.
12. Sang Inspirator Ustadz Yusuf Mansur, sebagai guru yang mengajarkan nilai-nilai untuk menyerahkan segala sesuatunya pada ALLAH, semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar tetap bisa berjuang dengan syiar agama dan sukses membasmi buta huruf Al Qur'an.
13. Seorang wanita yang istimewa yang memberikan kasih sayang, cinta dan perhatiannya, yang menerima kekuranganku, yang selalu memberikan tawa dengan kelucuannya, Mi Corazon, Eka Resita Novanda Lusanti.
14. Saudara-saudara kos bambang sigura-gura III no 10, Angga Ngok, Handi Lazordy, Arda Eminent, Ivan Oyek, Alex Richwealth, Yok Veri, Johan Wolagole, Dwipa Kalong, yang telah memberikan kebersamaan yang tak akan terlupakan dan suasana ceria layaknya keluarga.
15. Saudara-saudara Ambiguerz Rendy Ivaniar, Retno Wulan Sopiyan, M. Reza Arif Rahman, M. Yunus fadzli, M. Muafi, Riska Artanti, Nur Azizah, Novianti, Oeke Reva, Nattasa Auditasi, yang banyak memberikan kebahagiaan kepada penulis, memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis harapkan saran dan kritik dari semua pembaca yang dapat dijadikan perbaikan kearah yang lebih baik lagi, penulis mengucapkan beribu kata maaf kepada semua pihak apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak.

Malang 30 Juli 2013

Penulis,

Riszky Rachmadhani

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**DAFTAR ISI**

Lembar pengesahan ..... i

Lembar Persetujuan ..... ii

Kata Pengantar ..... iii

Daftar Isi ..... vii

Daftar Bagan ..... x

Daftar Lampiran ..... xi

Ringkasan ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Penulisan ..... 8

D. Manfaat Penulisan ..... 8

E. Sistematika penulisan ..... 10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A Tinjauan Umum tentang Perusahaan..... 11

1. Pengertian Perusahaan ..... 11

2. Kedudukan Hukum Perusahaan ..... 12

3. Peraturan perusahaan secara umum..... 13

4. Hubungan antara harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi ..... 13

5. Macam macam perusahaan ..... 14

B. Perseroan Komanditer (CV) ..... 16

1. Pengertian CV ..... 16

2. Peraturan hukum tentang CV ..... 17

3. Jenis persero dan tanggung jawabannya ..... 19



4. Hubungan internal antar persero dalam perseroan koamanditer .....	20
5. Hubungan eksternal antara para persero dengan pihak ketiga .....	21
6. Pemisahan kekayaan perseroan komanditer.....	22
C. Tinjauan umum tentang Akibat hukum .....	22

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	25
B. Metode Pendekatan .....	25
C. Lokasi Penelitian .....	25
D. Jenis dan sumber Data .....	26
E. Teknik pengambilan Data .....	27
F. Populasi dan Sampel .....	27
G. Teknik Analisis data .....	28
H. Definisi Operasional .....	29

**BAB IV PEMBAHASAN**


A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	
1. Latar belakang berdirinya CV. Tirta Telaga 999 Jatim .....	30
2. Landasan Yuridis Berdirinya CV. Tirta Telaga 999 Jatim .....	31
3. Visi, misi dan tujuan CV. Tirta Telaga 999 Jatim .....	33
4. Struktur organisasi CV. Tirta Telaga 999 Jatim .....	34
B. Posisi Kasus.....	39
C. Faktor Penyebab dan Alasan Persero Pasif Turut Melakukan Tindakan Aktif Dalam Pengurusan Usaha Dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim .....	42
D. Kedudukan dan Akibat Hukum Persero Pasif Yang Turut Melakukan Tindakan Aktif Dalam Pengurusan Usaha CV.Tirta Telaga 999 Jatim .....	51
1. Kedudukan hukum persero pasif dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim .....	51
1. Analisis tentang Akibat Hukum Persero pasif yang turut melakukan pengurusan usaha dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim .....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....63  
B. Saran .....66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Struktur organisasi CV. Tirta Telaga 999 Jatim .....35



## RINGKASAN

Riszky Rachmadhani, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, juli 2013, FAKTOR PENYEBAB PERSERO PASIF MELAKUKAN TINDAKAN AKTIF DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI CV TIRTA TELAGA 999 JATIM), Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Djumikasih, SH., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan faktor penyebab persero pasif melakukan tindakan aktif dan akibat hukumnya. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perusahaan yang berbentuk Perseroan Komanditer yang persero pasifnya turut melakukan pengurusan dalam perusahaan tersebut. Secara hukum persero pasif dilarang untuk melakukan tindakan aktif berupa pengurusan dan melakukan pekerjaan dalam bentuk apapun dalam perusahaan, peraturan hukum yang dilanggar oleh persero pasif akan menimbulkan akibat hukum pada kedudukan hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Mengapa persero pasif turut melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim? (2) Bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum persero pasif yang turut melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha CV. Tirta Telaga 999 Jatim?


Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di CV. Tirta Telaga 999 Jatim dengan pertimbangan objektif. Jenis data karya tulis ini terdiri dari data primer yang diperoleh dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh informasi dan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan dari literature baik cetak maupun elektronik. Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis data yang telah diperoleh dengan deskriptif analitis.

Berdasar hasil penelitian, penulis menemukan jawaban faktor penyebab persero pasif turut melakukan tindakan aktif berupa pengurusan adalah, adanya kuasa dari persero aktif yang menunjuk persero pasifnya sebagai pengurus dalam perusahaan yang dikarenakan adanya kekosongan jabatan dalam struktur organ dalam perusahaan, juga adanya fakta bahwa persero pasif memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan putra dari persero aktifnya. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 20 KUHD bahwa persero pasif tidak boleh melakukan bentuk pengurusan dalam perseroan komanditer dan apabila dilanggar maka sanksinya seperti yang tertera dalam pasal 21 KUHD hapusnya tanggung jawab terbatas yang dimiliki

persero pasif, menjadi tanggung jawab tidak terbatas atas semua petanggungungan perseroan komanditer.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka alangkah baiknya bila perusahaan menempatkan kewenangan organ perseroan sesuai apa yang yang telah diatur Undang-Undang agar bentuk perlindungan hukum pada persero pasif bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya bila terjadi kerugian pada perusahaan, juga peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan dan peninjauan kembali pelaksanaan dan penerapan peraturan yang mengatur tentang Perseroan Komanditer sebagai pertimbangan perlu tidaknya dibuat peraturan baru mengenai Perseroan Komanditer.

Kata kunci : Tindakan aktif, Persero Pasif, Kedudukan Hukum, Akibat hukum



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di masa modern seperti sekarang ini, menjadi pengusaha merupakan suatu pilihan profesi yang paling diminati oleh semua kalangan, mengingat profesi ini menjanjikan prospek yang bagus untuk peningkatan kualitas ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia dimana lapangan pekerjaan yang minim dibandingkan dengan sumber daya manusia yang ada. Menjadi pengusaha merupakan pilihan yang realistis disamping sebagai kepanjangan daya kreasi seseorang, menjadi pengusaha dapat membantu Negara mengurangi angka pengangguran dengan jalan membuka lapangan pekerjaan. Pengusaha adalah orang perorangan, perseroan, atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha<sup>1</sup>. Apabila seseorang melakukan atau menyuruh melakukan suatu perusahaan dapat disebut sebagai pengusaha, jadi mutlak bahwa seorang pengusaha butuh sebuah perusahaan untuk dijalankan

Molengraaff mengemukakan bahwa baru dikatakan perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan<sup>2</sup>, Perusahaan juga disebut juga dengan badan usaha, prinsip umum dalam mendirikan perusahaan atau badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang harus dituangkan dalam perjanjian pasal 15 KUHD (kitab undang-undang

<sup>1</sup> Farida Hasyim. 2009. **Hukum dagang**. Sinar grafika, Jakarta. Hal 22-23

<sup>2</sup> R. Soekardono. 1993. **Hukum dagang Indonesia** jilid 1. Dian rakyat, Jakarta. Hal 20

hukum dagang)<sup>3</sup> bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk - bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* (Perseroan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Perseroan Komanditer. Perseroan komanditer merupakan salah satu yang paling populer digunakan untuk mengawali mendirikan sebuah usaha, Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan, antara satu orang atau beberapa orang persero atau persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu pihak atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain<sup>4</sup>, lebih mudahnya dijabarkan perseroan komanditer didirikan oleh satu atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang untuk menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

Sebenarnya perseroan komanditer merupakan bentuk lain dari firma dimana persero perseronya pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas kepentingan firma jika ditambahkan unsur persero yang hanya melepas uang atau barang tanpa hak untuk melakukan pengurusan kegiatan usaha maka, perseroan dengan firma tersebut telah menjadi perseroan komanditer

<sup>3</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja.2012. **Hukum dagang Indonesia**. Setara press, malang hal 211

<sup>4</sup> Pasal 19 KUHD

atau CV<sup>5</sup>. Perseroan komanditer berada diantara Firma dan PT dengan demikian Perseroan Komanditer adalah perseroan dengan setoran (*inbreng*) uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan dari para persero, Perseroan Komanditer dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang, oleh karena itu perseroan komanditer dikenal memiliki 2 macam persero atau persero yaitu :

1. Persero aktif (persero komplementer), yaitu persero aktif yang menjadi pengurus dalam perseroan komanditer
2. Persero kommanditer (persero komanditer), yaitu persero pasif yang tidak ikut melakukan pengurusan dalam perseroan komanditer dan hanya memasukan uang

Aktifitas bisnis Perseroan Komanditer dilakukan oleh para pesero aktifnya. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut. Jika ditarik lebih jauh, para persero aktif ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroanya. Disisi lain, para pemberi modal atau pesero pasif, tidak bisa terlibat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 20 KUHD yang menjelaskan bahwa pesero pasif ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun<sup>6</sup>. Implikasinya, pesero pasif tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke perusahaan. Bentuk

<sup>5</sup> Farida hasyim. **Hukum dagang**. Sinar grafika, Jakarta. 2009.hal 30

<sup>6</sup> Pasal 20 KUHD

perseroan ini tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai perseroan firma. Tata cara pendirian perseroan komanditer ini tidak jauh berbeda dengan perseroan firma. Umumnya pendirian perseroan komanditer selalu dengan akta notaris. Cara untuk mendirikan Perseroan Komanditer hampir sama dengan PT yaitu dibutuhkan minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemilik Perseroan yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif. Para Pendiri Perseroan Komanditer haruslah Warga Negara Indonesia dan kepemilikan perseroan 100% dimiliki oleh pengusaha lokal artinya keikutsertaan Warga Negara Asing tidak diperbolehkan. Setiap Pendirian Perseroan Komanditer harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendiran dan dilakukan oleh Notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Upaya yang harus dilakukan pertama kali untuk mendirikan Perseroan Komanditer adalah menetapkan Kerangka Anggaran Dasar Perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan akta otentik sebagai akta pendirian oleh Notaris yang berwenang.

Dunia usaha penuh dengan berbagai intrik yang dilakukan untuk menjalankan usaha, meskipun dapat dikatakan bahwa usaha itu legal, berbagai cara dilakukan untuk menjalankan suatu usaha tersebut meskipun dengan mengakali hukum, salah satu yang sering luput dari perhatian adalah peran organ dalam suatu badan usaha dalam hal ini Perseroan Komanditer dimana seringkali, Perseroan Komanditer digunakan hanya sebagai formalitas, seperti diketahui bahwa perseroan komanditer adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, dimana dalam mendirikan suatu perseroan komanditer harus ada persero-persero di dalamnya, persero persero dalam suatu perseroan komanditer memiliki tugas

dan kewajiban masing masing, dimana kewajiban persero aktif adalah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Perseroan Komanditer, dan persero pasif hanya berkewajiban untuk melepas uang tanpa boleh melakukan pengurusan terhadap kepentingan Perseroan Komanditer, meskipun melalui pemberian kuasa sekalipun seperti yang tertera dalam pasal 20 KUHD, namun jika pesero komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakukan perseroan aktif dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHD, persero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang dan perikatan perseroan tersebut<sup>7</sup>. Karena persero bertanggung jawab keluar adalah persero kerja atau persero aktif (Pasal 19 KUH Dagang). Prakteknya masih ada Perseroan Komanditer yang melakukan kegiatan tersebut dimana di dalam perseroan komanditer tersebut persero pasif turut melakukan pengurusan, persero pasif turut melakukan pengurusan dengan penunjukan yang dilakukan oleh persero aktifnya meskipun kurangnya pengetahuan pendiri Perseroan Komanditer sendiri menjadi alasan terjadinya tindakan tersebut.

Bentuk tindakan aktif yang dilakukan oleh persero pasif ini dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di kegiatan produksi Pupuk alternatif yaitu CV.Tirta telaga 999 Jatim, dimana persero aktif melakukan pengurusan dalam struktur organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut, dalam hal ini yang dilakukan oleh persero pasif tersebut ialah menjadi kepala gudang dan turut menandatangani surat surat pengiriman pupuk ataupun surat surat lainnya, sebagaimana yang tertulis dalam dalam Pasal 20 KUHD bahwasanya persero pasif atau persero diam tidak boleh melakukan pengurusan.

---

<sup>7</sup> Tri Budiyo. **Hukum dagang**, Griya media, Salatiga. 2010.hal 70

Penelitian akan dilakukan di CV. Tirta Telaga 999 yang merupakan badan usaha yang bergerak di industri pupuk alternatif, perusahaan yang telah lebih dari sepuluh tahun bergerak dalam industri pupuk ini, telah menjalankan perusahaannya secara professional dengan membentuk struktur organisasi didalamnya, tertulis didalam akta pendirian yang disahkan oleh notaris bahwa telah ditetapkan siapa-siapa yang menjadi bagian dari perseroan komanditer ini dimana dalam akta pendirian secara jelas di sebutkan siapa yang menjadi persero pasif dan siapa yang menjadi persero Aktif namun dalam pelaksanaannya persero pasif yang tertulis dalam akta pendirian, turut menjadi anggota pengurus dalam struktur Organisasi perusahaan, dimana persero pasif diangkat menjadi kepala bagian gudang, dalam hal ini jelas bahwa persero pasif atau persero pasif melakukan tindakan aktif yang dilarang oleh undang undang.

Penelitian lain yang mengangkat judul mengenai perseroan komanditer adalah penelitian yang berbentuk tesis ini ditulis oleh Hexxy Nurbaiti Ariesi dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007, dengan judul “Tanggung jawab pengurus perseroan komanditer dalam keadaan pailit” membahas tentang pertanggung jawaban para perseronya pada saat perseroan komanditer dinyatakan pailit dimana ada perbedaan dan hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaannya penelitian tentang faktor yang menyebabkan persero pasif melakukan tindakan aktif dan akibat hukumnya lebih memfokuskan pada faktor yang menyebabkan mengapa persero pasif dalam suatu perusahaan bisa ikut melakukan pengurusan dalam perusahaan sedangkan dalam undang undang perbuatan itu dilarang dimana dari perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, sedangkan penelitian yang ditulis oleh saudari Hexxy memfokuskan pada

pertanggung jawaban para persero dalam perseroan tersebut yang telah dinyatakan pailit. Hubungan penelitian diatas dengan yang ditulis oleh penulis adalah dimana didalamnya sama sama menyinggung pertanggung jawaban masing masing persero dalam perseroan komanditer. Hasil penelitian yang ditulis oleh saudari Hexxy diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk menyelesaikan tulisan ini.

Pentingnya mengangkat penelitian ini diharapkan akan ada titik temu permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan, Penelitian ini memungkinkan mengetahui hambatan hambatan yang dialami oleh Perseroan Komanditer, dalam menerapkan peraturan hukum mengenai tanggung jawab organ dalam CV, penelitian ini juga bertujuan mengetahui akibat hukum yang akan diterima perusahaan berkaitan dengan tindakan aktif Persero pasif tersebut yang kemudian akan menjadi rujukan apakah perlu adanya peraturan baru yang lebih memayungi kepentingan hukum Perseroan komanditer dan menjadi rujukan bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan hukum.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Mengapa persero pasif turut melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim?
2. Bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum persero pasif yang turut melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha CV. Tirta Telaga 999 Jatim?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami alasan mengapa persero pasif turut melakukan kegiatan pengurusan usaha dalam CV dan memahami mengapa Perseroan Komanditer melibatkan persero Pasifnya dalam kegiatan pengurusan perusahaan pada CV Tirta telaga 999 Jatim.
2. Untuk memahami dan menganalisis tentang kedudukan hukum dan akibat hukum persero pasif yang turut melakukan tindakan pengurusan dalam CV Tirta telaga 999 Jatim.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritik :

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum ekonomi pada khususnya hukum perusahaan. apabila ditemukan fakta yang memungkinkan adanya peraturan hukum yang baru yang mengatur permasalahan ini.

##### 2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Pelaku usaha khususnya pada CV.Tirta Telaga 999 Jatim dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan yang ada, sebagai acuan untuk melakukan usaha tanpa mencederai peraturan yang ada.
- b. Untuk masyarakat adalah sebagai media informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang CV sebagai badan usaha non badan hukum, yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang.

## F. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan pemahaman tugas akhir ini maka akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah yang memuat pertanyaan singkat yang menjelaskan apa yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian yang menguraikan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yakni berisi tinjauan pustaka mengenai teori- teori atau pendapat-pendapat dari para ahli serta hasil atau informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisa data dari hasil penelitian. Dimulai dari pengertian metode penelitian itu sendiri, cara-cara penulis dalam menyusun penulisan ini dan

penjelasan pengertian atas metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang antara lain meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan mengenai mengapa persero pasif ikut melakukan kegiatan pengurusan dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim, tentang akibat hukum yang akan diterima bila persero pasif melakukan kegiatan pengurusan dalam CV, juga membahas upaya mengatasi hambatan dalam penerapan peraturan yang sudah ada.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan hasil analisis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta dilengkapi dengan saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang kemudian dapat digunakan untuk pemecahan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan CV.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

##### 1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah suatu pengertian yang banyak dipakai dalam KUHD, perusahaan ialah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Perusahaan dijalankan oleh seorang yang bernama pengusaha, berikut ialah pengertian perusahaan menurut para ahli.

###### a. Moellengraff

Mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

###### b. Polak

Baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan

###### c. Pemerintah Belanda

Perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi diri sendiri.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Farida hasyim. **Hukum dagang**. Sinar grafika, Jakarta. 2009. hal 91

Jelas bahwa seseorang dapat dikatakan menjalankan sebuah perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara dimana ia lebih banyak menggunakan tenaganya sendiri.

## 2. Kedudukan Hukum Perusahaan

Dinamika dan perkembangan dunia perdagangan dan perniagaan mengakibatkan berkembangnya Hukum Dagang khususnya yang mengatur tentang perusahaan, dimana kemudian muncul yang dinamakan Hukum Perusahaan ruang lingkup dari Hukum Perusahaan ini ada pada ranah Hukum Perdata khususnya Hukum Perusahaan dan Hukum Administrasi Negara hal ini tercermin dari peraturan perundang undangan diluar KUH perdata, namun bila dilihat dari objek usaha dan tata perniagaannya, termasuk di dalam lapangan Hukum Perdata khususnya bidang Hukum Harta Kekayaan yang mana di dalamnya teletak Hukum Dagang. Hukum Perusahaan dapat dikatakan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUHPerdata dan KUHD ditambah peraturan lainnya yang mengatur tentang perusahaan.

Kedudukan Hukum Perusahaan, adalah terletak pada Hukum Dagang yang termasuk hukum perdata sekaligus juga terletak pada hukum administrasi Negara dan Hukum ekonomi sehingga perusahaan mempunyai tiga aspek hukum yaitu:

- a) Hukum Ekonomi perusahaan
- b) Hukum Dagang Perdata
- c) Hukum Administrasi Negara<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Farida hasyim. **Hukum dagang**. Sinar grafika, Jakarta. 2009.hal 107

### 3. Peraturan perusahaan secara umum

Dalam undang undang ada beberapa peraturan Khusus mengenai menjalankan Perusahaan, misalnya:

- a. Pasal 6 KUHD mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk melakukan pembukuan secara teratur dan rapi, dari pembukuan ini harus diketahui semua hak dan kewajiban mengenai harta kekayaannya, termasuk harta yang dipakai dalam perusahaan. Hal ini oleh pembentuk undang undang dianggap penting untuk melindungi kepentingan Kreditor.
- b. Pasal 6 KUHD menetapkan bahwa perseroan dengan firma adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan dan memakai nama bersama (firma)
- c. Pasal 92 bis KUHP menyatakan apa yang dimaksud pedagang adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan.

### 4. Hubungan antara harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi

Kekayan perusahaan dan kekayaan pribadi banyak yang berpendapat harus dipisahkan, namun menurut Polak dan molengraff pendapat ini tidak dibenarkan, sebab:

- a. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang tetap maupun tidak tetap, baik yang telah ada atau yang akan diperoleh merupakan jaminan bagi seluruh perikatan perikatan pribadinya.

- b. Pasal 1132 KUH Perdata menetapkan bahwa harta kekayaan merupakan jaminan bagi kreditor bersama-sama.
- c. Pasal 6 KUHD mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan yaitu pencatatan harta kekayaan pribadinya dan kekayaan perusahaan, sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diketahui hak dan kewajiban pengusaha tersebut.
- d. Pasal 18 KUHD menetapkan bahwa tiap-tiap persero dari perseroan firma bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruh perikatan dari perseroan firma tersebut.

### **5. Macam-macam perusahaan**

Bentuk bentuk perusahaan dapat berupa firma, perseroan komanditer, atau perseroan terbatas. Pengertian perusahaan adalah pengusaha bertindak secara terus menerus dan terang terangan, artinya tindakan pengusaha dilakukan untuk jangka waktu yang panjang secara berkelanjutan dan harus dapat diketahui oleh pihak ketiga dan umum, dengan cara melakukan pengumuman dengan cara tertentu.

Sukardono dalam menguraikan bentuk bentuk perusahaan selalu membedakan antara perseroan perdata, firma, dan perseroan. Tirtamidjaja membendakan antara *partnership*/ perseroan, *companies* / perseroan perniagaan, perseroan firma, perseroan komanditer. perseroan terbatas, dan perkumpulan koperasi.

Hasil dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penggolongan perusahaan adalah sebagai berikut<sup>10</sup>.

1. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHS
  - a. *Maatschap*
2. Bentuk perusahaan yang diatur KUHD
  - a. Perseroan firma
  - b. Perseroan komanditer
  - c. Perseroan terbatas
3. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHD (peraturan khusus)
  - d. Koperasi
  - e. Perusahaan Negara /persero/perum/perjan

Sebagian besar bentuk perusahaan yang ada, bentuk asalnya adalah perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksud adalah perkumpulan dalam arti luas, dimana mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

- a. Kepentingan bersama;
- b. Kehendak bersama;
- c. Tujuan bersama;
- d. Kerja sama.

Keempat unsur ini ada di setiap perkumpulan, seperti perseroan, koperasi, dan perkumpulan saling menanggung namun setiap perseroan mempunyai unsur unsur tambahan lain<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Farida hasyim. **Hukum dagang**. Sinar grafika, Jakarta. 2009.hal 135

<sup>11</sup> Farida hasyim. **Hukum dagang**. Sinar grafika, Jakarta. 2009.hal 138

Perkumpulan dalam arti luas ini ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum, yang berbadan hukum ialah PT dan Koperasi yang diatur dalam UU no. 40/2007 dan UU no. 25/1992. Perkumpulan saling menanggung diatur dalam pasal 286 sampai pasal 308 KUHD, adapun yang tidak berbadan hukum adalah:

1. Perseroan perdata diatur dalam pasal 1618 sampai pasal 1652 KUH Perdata
2. Perseroan dengan firma, diatur dalam pasal 1618 dan pasal 16 sampai pasal 35 KUHD
3. Perseroan komanditer diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata dan pasal 19 sampai pasal 21 KUHD<sup>12</sup>.

## **B. Perseroan Komanditer (CV)**

### **1. Pengertian Commanditaire vennotschap (CV)**

Pengertian perseroan Komanditer diatur dalam pasal 19 KUHD dimana disebutkan sebagai berikut:

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang (modal).

Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang (modal).<sup>13</sup>

Dapat diartikan bahwa Perseroan Komanditer adalah badan uasha yang didirikan oleh dua orang atau beberapa orang, yang beberapa diantaranya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kepentingan Perseroan dan beberapa diantaranya hanya sebagai pelepas uang.

<sup>12</sup> Farida hasyim. **Hukum dagang**. Sinar grafika, Jakarta. 2009.hal 136

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 19

## 2. peraturan hukum tentang Commanditaire vennotschap (CV)

Perseroan komanditer diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21 KUHD, yang terletak diantara peraturan mengenai perseroan firma yang mencakup pasal 16 sd pasal 35 KUHD, oleh karena itu Perseroan Komanditer dapat diartikan sebagai perseroan yang mempunyai satu atau beberapa orang persero komanditer. Pada pasal 19 KUHD memuat unsur adanya satu orang atau lebih yang menanam modal, dan yang lainnya bertanggung jawab secara tanggung menanggung dan satu pihak yang lain bertanggung jawab terbatas atas jumlah uang yang dimasukan.

Perseroan dalam pasal 20 terdapat unsur yang menetapkan bahwa bagi persero yang hanya memasukan uang dan yang bertanggung jawab terbatas atas uang yang dimasukan tersebut, tidak boleh menjadi pengurus bagi perseroan. Perseroan Komanditer juga biasa disebut dengan perseroan firma dalam bentuk khusus. Mengenai status hukum dari perseroan komanditer, Perseroan Komanditer bukan badan hukum, meskipun unsur unsur untuk menjadi badan hukum sudah mencukupi.

Jika bertitik tolak dari KUHD, tidak dapat ditemukan dasar pengaturan dari perseroan komanditer. Pengaturan perseroan Komanditer dijadikan satu dengan pengaturan perseroan Firma, yaitu dalam pasal 18-35 KUHD ini mengindikasikan adanya kedekatan bentuk dan substansi perseroan Komanditer dengan perseroan Firma selain itu, pasal 1618-1652 KUHPer yang mengatur Perseroan Perdata juga berlaku bagi Perseroan Komanditer, dalam bentuk hukum umum ( *lex generali* ). Dengan kata lain aturan hukum yang berlaku bagi

Perseroan firma dan Perseroan Perdata secara otomatis berlaku juga bagi Perseroan Komanditer.

Perseroan Komanditer dalam sistem hukum Indonesia, merupakan badan usaha bukan badan hukum. Sehingga Perseroan Komanditer bukan subyek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya Pemisahan Harta yang disetorkan dari harta pribadi persero. Perseroan Komanditer, karena bukan subyek Hukum maka tidak dapat memiliki hak atas harta yang disetorkan sebagai inbreng.

Logikanya kalau penyertaan yang disetorkan ke perseroan Komanditer dipisahkan dari Harta pribadi persero, sedangkan perseroan Komanditer karena merupakan bukan badan hukum tidak bisa memiliki apa yang disertakan, maka inbreng tersebut akan menjadi harta tak bertuan<sup>14</sup>. Sejatinya itu adalah alasan mengapa sistem pertanggung jawaban dari persero Aktif adalah tanggung jawab pribadi, penyertaan persero pasif kedalam perseroan tidak akan menjadi hak perseroan Komanditer melainkan menjadi hak bersama dari para persero pengurus atau persero Aktif. Karena sudah tidak terjadi percampuran harta pribadi persero Komanditer itulah sebabnya bagi persero pasif dianut sistem tanggung jawab terbatas, yaitu terbatas sampai dengan penyertaan atau inbreng kepada perseroan Komanditer.

<sup>14</sup> Tri Budiyo. **Hukum dagang**, Griya media, Salatiga. 2010.hal 75

### 3. Jenis persero dan tanggung jawabannya

Pengertian Perseroan Komanditer, diketahui bahwa perseroan komanditer memiliki dua jenis persero pasif, yaitu persero pengurus atau persero aktif atau persero aktif dan persero pasif. Persero aktif adalah persero yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga semua kebijakan perusahaan dan pengurusannya dilakukan oleh persero aktif<sup>15</sup>. Persero pasif adalah persero yang hanya menyertakan modal dalam perseroan, jika perusahaan menderita rugi persero pasif atau persero pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan, persero pasif dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada satu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal yang dimaksudkan itu, persero pasif tidak ikut dalam kepengurusan maupun kegiatan usaha perusahaan sekalipun dengan kuasa, namun persero pasif berhak melakukan pengawasan atas kinerja persero pengurus, sekalipun pengawasan merupakan bagian dari pengelolaan usaha, namun dalam perseroan komanditer tindakan ini tidak diklasifikasi sebagai pengurusan usaha.

Apabila seorang persero pasif melakukan pelanggaran terhadap larangan pengurusan usaha, dalam artian persero pasif ikut dalam pengurusan usaha, maka sanksi yang diatur dalam pasal 21 KUHD adalah berubahnya system pertanggung jawaban persero dari tanggung jawab terbatas menjadi tanggung jawab secara pribadi hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang mungkin diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat dari tindakan persero pasif ini.

---

<sup>15</sup> Sutantya R..H dan sumantoro, **Pengertian pokok hukum perusahaan**, jakarta. 1991.hal 34

#### 4. Hubungan internal antar persero dalam perseroan koamanditer

Hubungan internal antara persero pengurus dengan persero pasif terdapat perbedaan dimana persero pengurus selain memasukan uang atau benda sebagai inbreng kedalam perseroan juga tenaganya dalam menjalankan perseroan komanditer, dan menanggung tanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita perseroan didalam usahanya dasar hubungan hukum diantara para persero ditetapkan menurut ketentuan pasal 1618 BW yang menetapkan bahwa perseroan adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu kedalam perseroan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperolehnya. Seorang persero pasif memasukan inbreng kedalam suatu perseroan dengan maksud mendapatkan keuntungan, sebaliknya bila perseroan mengalami kerugian, maka persero pasif juga wajib memikulnya, akan tetapi tidak melebihi jumlah inbreng yang dimasukan kedalam perseroan.

Persero pasif dengan demikian tidak boleh dibebani kerugian diatas jumlah inbreng yang dimasukan kedalam perseroan seperti yang tertulis dalam pasal 20 KUHD. Para persero pasif dilarang untuk ikut serta dalam pengurusan usaha, seperti ikut serta menanda tangani kontrak kontrak dan perbuatan mengurus lainnya.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> M.natzir said, **Hukum perusahaan di Indonesia**, PT. alumni, Bandung. 1987. hal 198-201

## 5. Hubungan eksternal antara para persero dengan pihak ketiga

Persero pasif tidak boleh melakukan pengurusan, maka persero pasif tidak mempunyai hak untuk melakukan hubungan keluar dengan pihak ketiga, terkecuali persero pengurus atau aktif yang bisa melakukan pengurusan perbuatan hukum dan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama perseroan. Persero pasif hanya bertanggung jawab sebatas jumlah pemasukannya dalam hubungannya dengan pihak ketiga terdapat permasalahan yang erat hubungannya dengan para persero dari perseroan Komanditer yaitu tentang kewenangan mewakili perseroan tanggung jawab dan yang menyangkut pemisahan kekayaan dari perseroan komanditer yang bersangkutan. Persero aktif melakukan hubungan dengan pihak ketiga atas nama perseroan. Pendapat molengraaff “terhadap persero penguruslah satu satunya yang bertanggung jawab sepenuhnya baik kedalam jalannya perseroan dan hasil hasil perusahaan terhadap persero persero lainnya”, dengan kata lain persero aktif bertanggung jawab sepenuhnya dan tak terbatas atas segala sesuatu tindakan perseroan. Molengraaff<sup>17</sup> melihat bahwa tindakan mewakili perseroan komanditer kepada pihak ketiga dalam kenyataannya tidaklah benar benar terjadi dimana bila persero pengurus menjalankan perusahaan maka dia sendiri yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan apabila perseroan terdiri dari beberapa orang maka mereka bertanggung jawab secara tanggung menanggung seperti halnya perseroan firma dalam arti persero pengurus akan terikat dimana kekayaannya yang terpisah akan menjadi jaminan.

<sup>17</sup> Wirjono prodjodikusum, **Hukum perkumpulan perseroan dan koperasi**, Dian rakyat, Jakarta, 1978.hal 52

## 6. Pemisahan kekayaan perseroan komanditer

Pemisahan kekayaan perseroan komanditer erat hubungannya dengan perikatan-perikatan yang dilakukan perseroan terhadap pihak ketiga, perseroan komanditer mempunyai pemisahan kekayaan antara persero perseronya dimana kekayaan antara persero pasif dan persero pengurus tidak sama, pemisahan kekayaan dari persero pasif adalah dimana ketika persero pasif memasukan inbreng maka uang yang dimasukan itu terpisah dari kekayaan pribadinya, dengan kata lain andai kata terjadi kerugian atau perikatan perikatan dengan pihak ketiga atas nama perseroan komanditer, maka harta pribadi dari persero pasif tidak bisa dijadikan jaminan hanya sejumlah pemasukan yang dimasukan kedalam perseroanlah yang dipertanggung jawabkan.

Lain halnya dengan harta persero aktif atau persero pengurus harta pribadinya sebagai jaminan langsung atas perikatan-perikatan dan utang-utang perseroan kepada pihak ketiga.

### C. Tinjauan umum tentang Akibat hukum

Akibat hukum erat kaitannya dengan perbuatan hukum, untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum tersebut dan akibat dari perbuatan itu diatur oleh hukum. Oleh karena itu bentuk pernyataan kehendak dapat terjadi dengan:

- a) Tulisan yang dapat ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu ditandatangani oleh pejabat itu, disebut juga akta.

- b) Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju<sup>18</sup>.

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Terdiri dari perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja tetapi memunculkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya: pembuatan surat wasiat (pasal 875 KUH Perdata), pemberian hibah suatu benda (pasal 1666 KUH Perdata). Perbuatan hukum dua pihak. Ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak tersebut. Misalnya: persetujuan jual beli (pasal 1457 KUH Perdata), perjanjian sewa-menyewa (pasal 1548 KUH Perdata)<sup>19</sup>.

Hubungan antara subyek hukum yang terjadi dalam ranah hukum akan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Hubungan antara subyek hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki pengertian yang berbeda dengan hubungan hukum. Hubungan dalam kehidupan sehari-hari diciderai oleh sikap dan tindakan yang merugikan atau melukai perasaan seseorang baik karena ingkar janji atau ketersinggungan akibat perilaku seseorang tidak akan menimbulkan akibat hukum kecuali bila didalamnya terdapat tindakan melanggar ketentuan dalam hukum publik, seperti perbuatan melawan hukum. Demikian halnya bahwa dalam hubungan sehari-hari suatu perjanjian antara seseorang dengan seseorang yang lain hanya bergerak dalam lapangan moral dan mungkin hanya akan sampai pada sanksi sosial jika dianggap merugikan kepentingan umum. Hubungan


<sup>18</sup> <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/perbuatan-hukum.html> diakses pada 22 mei 2013, pukul 23.47 WIB

<sup>19</sup> Kitab undang undang hukum Perdata KUHP

hukum tidak terbatas pada hal tersebut, karena dalam hubungan hukum telah diikat suatu perjanjian yang karena ingkar atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut akan mengakibatkan suatu konsekuensi hukum atau akibat hukum<sup>20</sup>.

Hukum merupakan suatu kaedah yang melindungi kepentingan manusia maka harus dipatuhi, akibat hukum berasal dari suatu tindakan hukum entah itu bersifat melanggar norma hukum atau tidak<sup>21</sup>, yang menjadi tolok ukur ialah apakah suatu tindakan hukum itu melanggar norma hukum ataukah tidak. Kesalahan orang yang melakukan pelanggaran juga akan berakibat hukum.

Hubungan hukum yang terjalin antara subyek hukum memiliki dua sisi dimana satu sisi berisi hak dan sisi lain berisi kewajiban hal inilah yang mendasari adanya hubungan hukum yang keduanya harus seimbang.



<sup>20</sup> <http://stathukum.com/hubungan-hukum.html>, diakses pada 7 april 2013, pukul 14.00 WIB

<sup>21</sup> Sudikno mertokusumo. **Mengenal hukum**, liberty. Yogyakarta hal.37

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisa tentang faktor yang menyebabkan persero pasif turut melakukan kegiatan pengurusan usaha dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim, dan apa akibat hukum dari perbuatan pengurusan tersebut.

##### B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha mengidentifikasi hukum tentang tanggung jawab para persero dalam perseroan komanditer dan melihat pelaksanaan hukum yang terdapat di CV.Tirta Telaga 999 Jatim. Metode pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data akurat membandingkan dan menemukan pemecahan masalah yang terjadi.

##### C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu CV.Tirta Telaga 999 Jatim, perusahaan ini dipilih karena telah diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis menemukan fakta fakta dilapangan berkaitan dengan peran organ dalam Perseroan komanditer dimana persero pasif yang dikatakan dalam akta perndirian turut menjadi pengurus dalam kegiatan usaha dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim .

Karena hal itulah penulis mengangkat penelitian tersebut diatas untuk mengetahui faktor yang menyebabkan persero pasif turut terlibat dalam pengurusan usaha dalam CV, berdasar pada hal tersebutlah penulis memilih untuk melakukan penelitian di CV.Tirta Telaga 999 Jatim tersebut.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan responden tentang faktor-faktor yang menyebabkan persero pasif turut melakukan kegiatan pengurusan usaha, organ organ dalam perseroan komanditer tersebut juga data-data dari perusahaan tersebut yang berupa *company profile*.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung dan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung yang meliputi, Perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, makalah, modul, internet dan dokumentasi lainnya yang memiliki relevansi dengan judul penulisan ini. Data ini dikumpulkan dari beberapa literatur yang penulis anggap bisa mendukung penelitian yang penulis lakukan.

## E. Teknik Pengambilan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk memperoleh data-data peneliti menggunakan teknik pengambilan data :

### 1. Pengambilan Data Primer

Diambil melalui wawancara langsung kepada responden dalam hal ini karyawan yang bekerja di CV.Tirta telaga 999 Jatim guna memperoleh data-data serta informasi yang akurat serta data dari perusahaan tersebut.

### 2. Pengambilan Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan pustaka dengan mengutip dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan CV

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek yang memiliki ciri-ciri yang sama dimana populasi ini merupakan objek dari penelitian. Sehingga dengan demikian maka populasi dalam penelitian ini meliputi organ-organ dari CV.Tirta Telaga 999 Jatim.

### 2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode atau teknik *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan yaitu penentuan responden yang dianggap

dapat mewakili populasi. Penarikan sampel penelitian atau pengambilan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan didasarkan pada klasifikasi tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah meliputi wawancara dengan direktur CV.Tirta Telaga 999 Jatim yang penulis anggap sebagai orang yang berperan besar dalam perusahaan yang penulis anggap mampu untuk menjawab pertanyaan seputar mengapa persero pasif turut melakukan kegiatan pengurusan, kepala administrasi yang penulis anggap mengetahui seluk beluk kegiatan perusahaan serta kepala gudang CV.Tirta Telaga 999 Jatim yang penulis anggap sebagai orang yang berkompeten untuk menjawab semua pertanyaan penulis karena beliau merupakan objek penelitian ini yaitu sebagai persero pasif.

### 3. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu tiga orang pihak yang berwenang dalam memberikan informasi tentang organ organ didalam perusahaan tersebut, yaitu dengan direktur CV.Tirta Telaga 999 Jatim Bapak Supriyadi H., kepala administrasi ibu Reni Lestari, serta kepala gudang CV.Tirta Telaga 999 Jatim Bapak Suchayo.

### G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dari penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan dan menganalisa data dari sebuah data yang diperoleh yang berupa kata-kata atau huruf bukan angka-angka. Penulisan menganalisis semua data yang dianggap

sangat relevan diperoleh dari lapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitasnya. Suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.

#### H. Definisi Operasional

1. Tindakan aktif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam mempengaruhi proses kerja dengan melibatkan dirinya dalam melakukan suatu tindakan pengurusan.
2. Kedudukan hukum secara bahasa adalah keadaan sesungguhnya yang menjadikannya berada dalam posisi tersebut yang timbul karena adanya peraturan yang mengatur.
3. Akibat hukum adalah akibat akibat yang timbul karena adanya tindakan hukum/perbuatan hukum dalam hubungan hukum yang melanggar norma hukum.
3. Persero Pasif adalah salah satu persero dalam perseroan Komanditer yang bertugas sebagai pelepas uang saja tanpa boleh melakukan pengurusan dalam CV dan juga tanggung jawabnya terbatas.
4. Perseroan komanditer adalah Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum lokasi penelitian CV. Tirta Telaga 999 Jatim

##### 1. Latar belakang berdirinya CV. Tirta Telaga 999 Jatim

Hasil pertanian Indonesia merupakan komoditi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Pertanian Indonesia menjadi salah satu peluang bisnis yang banyak memberikan ruang-ruang untuk berkompetisi dalam dunia usaha, sayangnya aspek pertanian di Indonesia sering dianggap para petani khususnya petani kecil sering tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang seringkali mempersulit bahkan menghambat berkembangnya pertumbuhan pertanian Indonesia. Kebijakan tentang pembatasan pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebijakan yang banyak dikeluhkan, padahal pupuk merupakan kebutuhan pokok petani yang sangat vital, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk alternatif sebagai pengganti pupuk pokok subsidi dari pemerintah, banyak perusahaan pupuk alternatif bermunculan.

Didasari pertimbangan serta pengetahuan lapang yang luas dan mumpuni tentang dunia pertanian dan mengingat kebutuhan masyarakat yang tinggi akan pupuk hal inilah yang mendorong Bapak Supriyadi H. mengagas berdirinya CV. Tirta Telaga 999 Jatim yang bergerak dalam industri pupuk alternatif pada tahun 1999. Kegiatan produksi fokus pada pupuk alternatif butiran *granular* NPK 15/15/15 dan SP 35.

Dengan motivasi tinggi membantu petani khususnya petani kecil dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian yang berkualitas dengan harga terjangkau

CV. Tirta Telaga 999 Jatim berkomitmen memberikan produk yang berkualitas dengan standar nasional Indonesia dan harga terjangkau untuk semua kalangan petani. Harapan besar untuk menjadikan CV. Tirta Telaga 999 Jatim menjadi badan usaha yang memenuhi kebutuhan akan pupuk alternatif yang dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam bidang yang sama diemban oleh Bapak Supriyadi H. dengan cara selalu mengamati perkembangan informasi pertanian mendengar keluhan keluhan petani yang menginginkan suatu produk yang berkualitas.

Selain memperhatikan *eksternal* perusahaan Bapak Supriyadi H. juga memperhatikan hal-hal *internal* perusahaan, membangun sebuah perusahaan yang *solid* menjadi prioritas dimana menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat menjadi motto bagi Bapak Supriyadi H. untuk membangun sebuah perusahaan yang solid, maka dari itu beliau menempatkan orang orang yang berkompeten di dalam struktur perusahaan<sup>22</sup>.

## 2. Landasan Yuridis Berdirinya CV. Tirta Telaga 999 Jatim

Perseroan komanditer atau yang juga disebut CV (*comanditaire vennootschap*) Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan, antara satu orang atau beberapa orang persero atau persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu pihak atau lebih sebagai pelepas uang (pemberi modal) pada pihak yang lain.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi Harnoko direktur CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 18 april 2013

CV didirikan minimal oleh 2 orang yang menjadi persero aktif dan persero pasif, persero aktif umumnya bertindak sebagai pengurus atau direktur, Bapak Supriyadi H. dalam hal ini menjadi persero aktif atau menjadi direktur yang berarti semua pengurusan perusahaan baik itu yang bersifat tindakan hukum atau bukan tindakan hukum merupakan tanggung jawab penuh dari persero aktif tersebut dan yang menjadi persero pasifnya adalah Bapak Sucahyo dimana beliau menurut akta pendirian merupakan pemberi modal, tanggung jawab Bapak Sucahyo sesuai dengan kedudukannya sebagai Persero pasif maka hanya terbatas pada modal yang dikeluarkan untuk CV.

CV. Tirta Telaga 999 Jatim berdiri sejak tahun 1999, Beralamat di Jl.musi Desa Sumberejo Kec.Sukodono Kabupaten Lumajang yang pada tahun 2003 di daftarkan dan di sahkan akta pendiriannya oleh notaris Lusiawati,SH. Yang beralamat di Jl.kyai ilyas no.26 Lumajang. CV.Tirta Telaga menerapkan sistem jaringan sebagai mediator untuk memasarkannya oleh setiap PLP (petugas lapang pemasar) sebagai ujung tombak dibina dan dibawahi oleh *supervisor* dan kepala cabang untuk setiap wilayah pemasaran dan pengembangannya.

CV. Tirta Telaga 999 Jatim selain membuat akta pendirian yang disahkan oleh notaris, CV. Tirta Telaga 999 Jatim juga mendaftarkan perusahaannya untuk ijin-ijin yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya usahanya, ijin ijin usaha yang telah didaftarkan CV. Tirta Telaga 999 Jatim adalah sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Usaha perdgangan nomor: 503/0090/427.73/SIUP.K/P-02/2011
- b. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor: 503/00071/427.74/2007
- c. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Komanditer nomor 132735203472

- d. Surat tanda permintaan pendaftaran merek nomern: W10.HI.06.01-364
- e. Surat Tanda Pendaftaran Departemen Pertanian nomer: 029/CR./30/A.10/1/09<sup>23</sup>.

### 3. Visi, misi dan tujuan CV. Tirta Telaga 999 Jatim

Visi yang dibangun oleh CV. Tirta Telaga 999 Jatim menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan membantu membangun perekonomian Negara, dimana visi CV. Tirta Telaga 999 Jatim adalah menjadi perusahaan swasta nasional yang terkemuka serta kokoh dan solid yang turut membantu membangun Perekonomian Indonesia.

CV. Tirta Telaga 999 Jatim sebagai perseroan komanditer bertekad mewujudkan Visi tersebut dengan cara bekerja semaksimal mungkin dengan kompetensi SDM yang dimiliki para organ dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim dibarengi dengan usaha untuk senantiasa memberikan yang terbaik pada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk berkualitas dan terjangkau.

Misi CV. Tirta Telaga 999 Jatim :

- a. Memproduksi pupuk non subsidi yang terjangkau untuk semua kalangan petani;
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan yang memungkinkan melibatkan masyarakat luas;
- c. Memberikan produk pupuk yang berkualitas untuk semua kalangan petani;
- d. Mengembangkan iklim kerja yang disiplin dan teratur;

---

<sup>23</sup> Company profile CV. Tirta Telaga 999 Jatim

- e. Membangun perusahaan yang berdasar pada integritas dan solidsritas.

CV. Tirta Telaga 999 Jatim sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pupuk memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Dengan adanya sistem kerja yang dibina oleg supervisor dan kepala cabang diharapkan akan tercipta lapangan kerja yang luas seiring dengan perkembangan masing masing wilayah pemasaran;
- b. Membantu petani dari sisi kualitas hasil produksi dengan menerapkan standart ketat kualitas pupuk;
- c. Dengan memproduksi pupuk yang berkualitas dan harga terjangkau diharap akan membantu petani dalam masah kelangkaan pupuk<sup>24</sup>.

#### **4. Struktur organisasi CV. Tirta Telaga 999 Jatim**


Menjalankan sebuah perusahaan memerlukan sebuah sistem kerja didalamnya dan yang menjalankan sistem tersebut adalah organ-organ didalamnya dalam menjalankan usahanya, CV. Tirta Telaga 999 Jatim memiliki struktur organisasi dimana struktur tersebut dibina dan dipimpin langsung oleh Direktur berikut merupakan struktur organisasi dari CV. Tirta Telaga 999 Jatim.

---

<sup>24</sup> Company profile CV. Tirta Telaga 999 Jatim

### Bagan 1

#### Struktur organisasi CV. Tirta Telaga 999 Jatim



25

25 Company profile CV. Tirta Telaga 999 Jatim

Keterangan bagan struktur organisasi CV. Tirta Telaga 999 Jatim :

- 1) Direktur CV. Tirta Telaga 999 Jatim memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Bertanggung jawab atas segala urusan perusahaan baik kedalam maupun keluar;
  - b. Bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan atas nama CV;
  - c. Berkewajiban mengatur membagi dan mengawasi tugas yang dilakukan oleh seluruh bagian dalam struktur organisasi perusahaan.
- 2) Administrasi CV. Tirta Telaga 999 Jatim memiliki tugas sebagai berikut
  - a. Bertanggung jawab secara langsung pada direktur perusahaan;
  - b. Bertugas melakukan pengawasan staf karyawan dalam perusahaan;
  - c. Bertugas melakukan pencatatan dan penyimpanan berkas berkas perusahaan.
- 3) Personalia CV. Tirta Telaga 999 Jatim memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Bertugas sebagai kordinasi staf dan karyawan dengan bagian administrasi;
  - b. Menyiapkan perjanjian kerja karyawan;
  - c. Absensi staf dan karyawan.
- 4) Kepala gudang CV. Tirta Telaga 999 Jatim memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Mengawasi kegiatan produksi;
  - b. Mengawasi keluar masuknya barang dari gudang;
  - c. Berkewajiban mencatat dan melaporkan stok barang yang ada di gudang kepada bagian Administrasi;

- d. Menandatangani surat berkas pengiriman bila direktur tidak ada.
- 5) Kepala cabang CV. Tirta Telaga 999 Jatim memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Bertanggung jawab langsung pada direktur mengenai order dan pemasaran;
  - b. Membagi dan mengawasi tugas Supervisor dilapangan;
  - c. Mengatur dan mengawasi wilayah pemasaran Supervisor di lapangan.
- 6) Supervisor CV. Tirta Telaga 999 Jatim memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Membuat daftar order untuk dilaporkan pada kepala cabang;
  - b. Membagi wilayah kerja PLP (Petugas Lapangan Pemasar);
  - c. Mengawal pengiriman order;
  - d. Membina dan mengawasi kinerja PLP;
- 7) PLP (Petugas Lapang Pemasar) CV. Tirta Telaga 999 Jatim memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Memasarkan dan mengenalkan pupuk yang diproduksi CV. Tirta Telaga 999 Jatim;
  - b. Melakukan sosialisasi cara pemupukan kepada kelompok tani;
  - c. Membuat laporan prospek order untuk dilaporkan kepada Supervisor<sup>26</sup>.

CV. Tirta Telaga 999 Jatim merupakan badan usaha yang didirikan dalam bentuk perseroan komanditer dimana terdapat dua persero dengan tanggung jawab dan wewenang berbeda, persero pasif atau persero pasifhanya memiliki tanggung jawab terbatas begitupun wewenangnya pada dasarnya wewenang dari persero pasif hanya boleh melakukan pengawasan dan pengecekan pembukuan

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan ibu Reni Lestari kepala bagian Administrasi CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 18 april 2013

perusahaan, hal tersebut dikarenakan kewajiban persero pasif hanya sebagai pemberi modal dalam CV.

Lain halnya dengan Persero aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas begitupun dengan wewenangnya, persero aktif mempunyai wewenang besar dalam menjalankan perusahaan semua kegiatan pengurusan harus dilakukan oleh persero aktif, maksud dari tanggung jawab tidak terbatas dari persero aktif adalah apabila terjadi kerugian maka harta kekayaan pribadi persero aktiflah yang menjadi jaminannya.

CV. Tirta Telaga 999 Jatim yang didirikan oleh dua orang persero juga telah disahkan dalam akta pendirian, dimana telah dibagi siapa yang menjadi persero aktif siapa yang menjadi persero pasif, Bapak Supriyadi H. dalam akta pendirian telah ditetapkan sebagai persero aktif atau persero pengurus yang disebut sebagai direktur, Bapak Supriyadi H. berhak mewakili perseroan baik dimuka atau diluar pengadilan, baik mengenai tindakan tindakan tentang pemilikan (*daden van eigendoms en van beschikking*) maupun tindakan-tindakan pengurusan (*daden van baheer*) menandatangani atas nama perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan perseroan, dengan pengecualian untuk hal hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pinjam meminjam uang;
- b. Mempertanggungkan barang-barang milik perseroan atas nama perseroan;
- c. Menjual belikan atau mengoper barang milik perseroan yang lazimnya bukan barang untuk diperdagangkan oleh perseroan.

Persero aktif harus bertindak bersama atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari persero yang lain atau persero pasif<sup>27</sup>.

CV. Tirta Telaga 999 Jatim yang berdiri atas gagasan Bapak Supriyadi H. yang kemudian dinyatakan dan disahkan dalam akta pendirian sebagai direktur atau persero aktif dan Bapak Suchyo dinyatakan sebagai persero pasif atau persero pasif dalam perusahaan tersebut.

### **B. Posisi kasus**

CV. Tirta Telaga 999 Jatim dalam melangsungkan kegiatan usahanya langsung dibawah oleh Bapak Supriyadi H. selaku direktur, tanggung jawab serta wewenang anggota perseroan diatur dan diawasi langsung oleh Bapak Supriyadi H., pada struktur organisasi perusahaan pembagian tugas serta wewenangnya sudah jelas terstruktur.

Tugas yang telah diatur oleh Bapak Supriyadi H. selaku direktur tersebut, merupakan kesepakatan dengan persero pasif atau Bapak Suchyo dimana semua tugas dan wewenang yang diatur tersebut sudah dipertimbangkan secara matang dengan pertimbangan bahwa semua anggota yang menempati posisi dalam struktur organisasi tersebut merupakan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya.

Pada struktur organisasi perusahaan tertera pula nama Bapak Suchyo sebagai kepala gudang yang sekaligus sementara tugasnya merangkap sebagai kepala bagian produksi, tugas dari kepala bagian gudang adalah mengawasi keluar masuknya barang dalam gudang sekaligus membuat pembukuan stok barang yang

---

<sup>27</sup> Company profile CV. Tirta Telaga 999 Jatim

ada dalam gudang sedangkan tugas sementara sebagai kepala bagian produksi, diberikan kepada Bapak Sucahyo karena kekosongan posisi tersebut dikarenakan kepala bagian produksi sebelumnya mengundurkan diri.

Bapak Sucahyo selaku kepala bagian gudang bertanggung jawab secara penuh atas semua kegiatan yang ada di gudang, misalnya pengiriman barang masuknya bahan baku kedalam gudang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan tugas rangkap yang diberikan sementara oleh perusahaan sebagai kepala bagian produksi maka Bapak sucahyo juga bertanggung jawab penuh atas kegiatan produksi. Diangkatnya Bapak sucahyo juga atas pertimbangan bahwa Bapak Sucahyo merupakan orang yang tepat untuk mengisi posisi sebagai kepala gudang, mengingat beliau juga merupakan sarjana administrasi.

Diangkatnya Bapak Sucahyo menjadikan Bapak Sucahyo turut melakukan kegiatan pengurusan di dalam perusahaan, mengingat bentuk perusahaan merupakan CV atau perseroan komanditer, maka Bapak Sucahyo yang pada akta pendirian jelas merupakan persero pasif atau persero pasifdianggap telah melanggar ketentuan dalam pasal 20 KUHD terdapat unsur yang menetapkan bahwa bagi persero yang hanya memasukan modal dan yang bertanggung jawab terbatas atas uang yang dimasukan tersebut, tidak boleh menjadi pengurus bagi perseroan.

Pada awalnya persero pasif yaitu Bapak sucahyo, sebenarnya tidak atau belum menjadi kepala bagian gudang dikarenakan Bapak sucahyo masih aktif sebagai kontraktor meskipun begitu Bapak sucahyo masih tergabung dalam

CV. Tirta Telaga 999 Jatim sebagai persero pasif sesuai dengan akta pendirian yang disahkan oleh notaris tahun 2003.

Tahun 2004 terjadi konflik internal antara kepala gudang dengan bagian administrasi terkait adanya ketimpangan antara laporan stok dengan jumlah tonase pupuk yang ada di gudang, yang menyebabkan kepala bagian gudang pada saat itu mengundurkan diri. Setelah terjadi kekosongan posisi kepala bagian gudang maka dengan itu direktur selaku persero aktif, melakukan penunjukan yaitu kepada Bapak Sucahyo untuk mengisi jabatan sebagai kepala bagian gudang, setelah terjadi kesepakatan maka diangkatlah Bapak sucahyo menjadi kepala bagian gudang yang baru.

Hal tersebut tidak serta merta mengganti isi dari akta pendirian dimana, Bapak Sucahyo tetap menjadi bagian dari CV. Tirta Telaga 999 Jatim yang menjabat sebagai kepala bagian gudang sekaligus masih menjadi persero pasif di dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim. Tugas menjadi kepala bagian gudang merupakan bentuk dari kuasa yang diberikan oleh persero aktif kepada persero pasif.

Tugas yang diberikan Bapak Sucahyo sebagai kepala bagian gudang pada tahun 2004 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh perusahaan dengan Bapak Sucahyo, melihat kinerja Bapak sucahyo yang bagus pada tahun 2011 Bapak Sucahyo kembali di beri tugas tambahan yaitu sebagai kepala bagian produksi untuk sementara karena, kepala bagian produksi pada saat itu mengundurkan diri untuk sementara karena melanjutkan jenjang pendidikan S2, tugas yang diberikan oleh perusahaan bertambah dari kepala bagian dan kini

merangkap menjadi kepala bagian produksi, hal tersebut cukup untuk mewakili apa yang dinamakan turut melakukan tindakan pengurusan.

### **C. Faktor Penyebab dan Alasan Persero Pasif Turut Melakukan Tindakan Aktif Dalam Pengurusan Usaha Dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui mengapa persero pasif turut melakukan kegiatan pengurusan dalam perusahaan, terdapat fakta-fakta bahwa persero pasif sengaja dilibatkan dalam pengurusan perusahaan, fakta lain yang mendasari diangkatnya Bapak Suchahyo menjadi salah satu pengurus dalam perusahaan adalah faktor keluarga dimana Bapak Suchahyo merupakan putra kandung dari Bapak Supriyadi H., hal tersebut menjadikan penunjukan yang dilakukan oleh perusahaan dianggap wajar oleh para karyawan, disamping hal-hal yang bersifat kekeluargaan tadi, berikut ini merupakan hal-hal yang menjadi faktor mengapa persero pasif turut dialibatkan dalam pengurusan usaha dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim :

- a. Adanya kekosongan jabatan sebagai kepala bagian gudang, kepala bagian gudang merupakan bagian penting dalam perusahaan dimana jabatan sebagai kepala gudang membutuhkan integritas dan kejujuran yang tinggi Bapak Suchahyo dianggap sebagai orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut dikarenakan pengalaman yang dimiliki beliau, yang pernah dipercaya menjadi manajer disalah satu perusahaan besar dilumajang.
- b. Kinerja Bapak Suchahyo dianggap dan dikenal baik sebagai orang yang jujur dan ulet dikalangan pengusaha kontraktor, setelah Bapak

Supriyadi H. menjelaskan bahwa terjadi kekosongan jabatan dan dibutuhkan orang yang mampu untuk menjabat posisi ini dan dirundingkan Bapak Suchahyo mau untuk mengisi jabatan tersebut.

- c. Kepala gudang harus memiliki kemampuan yang bagus dalam pembukuan karena dibutuhkan ketelitian dalam menghitung keluar masuknya barang serta jumlah stok barang yang ada dalam gudang, Bapak Suchahyo dianggap menguasai bidang pembukuan.
- d. Kepala bagian gudang bukan jabatan yang sembarangan karena tidak mudah mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada sembarangan orang mengingat kejadian sebelum kepala bagian gudang dijabat Bapak Suchahyo pernah terjadi ketimpangan antara laporan stok dengan jumlah yang sebenarnya stok yang ada didalam gudang juga pernah terjadi pengiriman tanpa nota pengiriman, ada kekhawatiran akan terulangnya kejadian itu, maka Bapak Suchahyo dianggap tepat menjadi kepala bagian gudang.
- e. Ditambahnya tugas Bapak Suchahyo sebagai kepala bagian produksi sementara juga dikarenakan karena kepala bagian pada saat itu melanjutkan jenjang pendidikan S2, dikarenakan gudang barang dan bagian produksi dalam satu kawasan maka Bapak Suchahyo diberikan tugas tambahan sebagai kepala bagian produksi untuk sementara.
- f. Tugas tambahan yang diberikan untuk Bapak suchahyo diberikan atas segala pertimbangan yang ada, dan perusahaan melibatkan beliau bukan atas kemauan satu pihak saja melainkan pertimbangan Bapak

Sucahyo sendiri yang menyatakan mampu untuk mengepalai dua bagian sekaligus.

Mengenai alasan-alasan tersebut diatas perusahaan mengangkat persero pasifnya menjadi pengurus, lebih lanjut penjelasan yang diberikan kepala bagian administrasi ibu Reni Lestari menyatakan bahwa pengangkatan Bapak Sucahyo tidak lepas dari adanya ikatan keluarga antara persero pasif dan persero aktifnya yaitu Bapak Sucahyo dan Bapak Supriyadi H., yang memungkinkan tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam pengurusan, rentannya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan produksi dan pengiriman karena Bapak Supriyadi H. hanya melakukan pengecekan gudang dan produksi pada akhir bulan ketiga saja<sup>28</sup>.

Hal ini kemudian yang mendasari pemikiran apabila bagian gudang maupun produksi apabila diawasi langsung oleh anggota keluarga maka kecurangan-kecurangan tersebut akan dapat diminimalisir, selain itu Bapak Sucahyo oleh para karyawan dianggap sebagai orang yang tepat yang bisa mengayomi semua karyawan.

Selain alasan-alasan tersebut diatas dilibatkannya Bapak Sucahyo Sebagai kepala bagian gudang dan kepala bagian produksi oleh perusahaan, beliau dianggap mampu menaikan kuantitas produksi, lebih efisien dalam pengaturan waktu dan dapat dipercaya sebagai kepala bagian gudang dan produksi yang jujur.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan ibu Reni Lestari kepala bagian Administrasi CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 18 april 2013

Menurut keterangan Bapak Sucahyo bersedianya beliau diangkat menjadi kepala bagian gudang serta menjadi kepala bagian produksi sementara, tidak lepas dari pertimbangan beliau bahwa CV.Tirta Telaga 999 Jatim merupakan perusahaan milik keluarga yang membutuhkan seseorang yang mampu mengatur dan mengawasi bagian bagian vital dalam perusahaan yaitu bagian gudang dan produksi, dikatakan vital karena bagian gudang merupakan tempat yang butuh pengawasan ketat selain pembukuan perusahaan dimana gudang merupakan tempat penyimpanan pupuk yang rawan dengan kecurangan apabila tidak diawasi oleh orang yang dapat dipercaya, Bapak sucahyo menambahkan bahwa prioritas yang harus diutamakan ketika menjadi kepala bagian gudang adalah kedisiplinan dan kejujuran.

Sebelum berdirinya perusahaan Bapak Sucahyo sebenarnya sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang kontraktor, namun pada tahun 1999 Bapak sucahyo diminta untuk kerjasama dengan ayah beliau yaitu Bapak Supriyadi H. yang menggagas berdirinya perusahaan CV.Tirta Telaga 999 Jatim yang berfokus pada produksi pupuk alternatif, dari hasil diskusi dan banyak pertimbangan maka Bapak Sucahyo dan Bapak Supriyadi H. kemudian mendirikan perusahaan tersebut tanpa akta notaris dengan kata lain didirikan dengan akta bawah tangan hanya untuk formalitas.

Menurut penjelasan Bapak Sucahyo Dalam akta bawah tangan disebutkan bahwa Bapak Supriyadi H. dan Bapak Sucahyo sepakat untuk mendirikan perusahaan dengan nama CV.Tirta Telaga 999 Jatim yang bergerak pada kegiatan produksi pupuk alternatif, dimana Bapak Supriyadi H. sebagai pimpinan atau direktur, pada awalnya Bapak Sucahyo tidak terlibat secara langsung dalam

kegiatan usaha tersebut namun Bapak sucahyo, memberikan tempat sementara untuk tempat produksi yaitu di tanah milik Bapak Sucahyo dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Bapak sucahyo telah mengeluarkan modal berupa tempat untuk memulai produksi, dengan kompensasi tiap bulannya sesuai dengan perjanjian dalam akta bawah tangan bahwa Bapak Sucahyo akan Mendapatkan bagian dari laba tiap bulan sebesar 25% dengan akad sebagai ganti uang sewa.

Empat tahun setelah berdirinya perusahaan CV. Tirta Telaga 999 Jatim tepatnya pada tahun 2003 Bapak Supriyadi H. dan Bapak Sucahyo mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian karena peningkatan permintaan pasar yang semakin luas hingga nusa tenggara barat, maka dari itu akta pendirian sangat dibutuhkan mengingat konsumen perlu tahu keabsahan perusahaan.

Tahun 2003 juga menjadi awal pindahnya gudang produksi dan gudang penampungan pupuk ke dalam satu kawasan yang baru karena Bapak Supriyadi H. membeli gudang dan tanah, dengan kata lain tanah yang dulu dipakai menjadi tempat produksi atau tanah milik Bapak Sucahyo tidak dipakai lagi, kemudian pada tahun yang sama tanah tersebut dijual oleh Bapak Sucahyo yang kemudian hasil dari penjualan tanah tersebut diinvestasikan kedalam perusahaan untuk modal perusahaan yang kemudian Bapak sucahyo mendapatkan kenaikan kompensasi menjadi 35% dari laba tiap bulan<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sucahyo kepala bagian gudang CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 20 april 2013.

Menurut penjelasan yang penulis dapatkan dari Bapak Suchahyo selaku persero pasif, beliau tidak tahu apabila persero pasif dalam satu perusahaan yang berbentuk CV tidak boleh turut melakukan pengurusan dalam bentuk apapun atas nama perusahaan, menurut beliau sah-sah saja dalam perusahaan yang didirikan atas nama para perseroannya, semua anggota persero bisa turut melakukan kegiatan pengurusan usaha, menurut beliau itu tidak menjadikan suatu hambatan berjalannya perusahaan, menurut beliau tidak mungkin beliau diam tanpa turut melakukan kegiatan pengurusan usaha karena beliau juga bertanggung jawab atas apa yang beliau setorkan kepada perusahaan sebagai modal.

Beliau juga berpendapat bila peraturan perundang undangan menyatakan demikian maka peraturan tersebut beliau anggap tidak tepat untuk diterapkan, menurutnya apabila seseorang menanam investasi dan hanya menerima bagian setiap bulannya tanpa turut melakukan pekerjaan maka menurut beliau sama saja dengan makan gaji buta, kemudian beliau menambahkan jalannya perusahaan akan terhambat misalnya beliau memberi contoh terjadinya kekosongan jabatan seperti kekosongan posisi kepala gudang, apabila persero pasif tidak dilibatkan bisa dibilang perusahaan tidak memaksimalkan SDM yang sudah ada yang seharusnya bisa diberdayakan, apabila posisi-posisi yang vital diisi oleh orang yang berkompeten walaupun orang itu menjabat sebagai persero pasif maka pemanfaatan sumber daya manusia bisa dimaksimalkan.

Menurut penjelasan yang penulis terima dari Bapak Suchahyo selaku persero pasif tidak ada masalah yang mempengaruhi kinerja perusahaan, mengenai pemisahan harta kekayaan antara persero pasif dan persero aktif Bapak Suchahyo kurang memahami konsep seperti ini, menurut beliau bahwa pemisahan

kekayaan tidak mempengaruhi hubungan antara perseroan dengan beliau, dalam artian apabila perusahaan mengalami keuntungan tetap Bapak sucahyo menerima bagian dari keuntungan tersebut dan apabila dalam setiap akhir bulan terjadi kerugian tetap saja beliau mendapatkan gaji dari jabatan beliau sebagai kepala bagian gudang namun beliau memang tidak menerima 35% dari laba investasinya dan besarnya kondisional sesuai dengan apa yang disepakati secara lesan dengan persero aktif, karena menurut beliau perusahaan yang didirikan bersama atas nama keluarga harus fleksibel tidak perlu terlalu protokoler namun tetap mengedepankan kinerja yang disiplin dan solid<sup>30</sup>.

Menurut penjelasan Bapak Sucahyo yang penulis terima, penulis menyimpulkan Bapak Sucahyo tidak memahami konsep pemisahan kekayaan antara persero aktif dan persero pasif, beliau menyimpulkan kerugian yang diterima oleh persero pasif tidak berdampak pada harta pribadinya, lebih lanjut mengenai pengurusan perusahaan yang sifatnya berhubungan dengan pihak ketiga memang Bapak Sucahyo tidak pernah melakukan pengurusan-pengurusan tersebut, seperti halnya pengurusan kontrak-kontrak kerja dengan pihak ketiga, peminjaman uang dan penandatanganan berkas-berkas lainnya kecuali berkas pengiriman pupuk itupun apabila pimpinan perusahaan atau direktur atau persero aktif sedang tidak ada atau keluar kota, namun dalam pengambilan keputusan mengenai hubungan dengan pihak ketiga direktur selalu meminta pertimbangan beliau.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sucahyo kepala bagian gudang CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 20 april 2013.

Bapak Sucahyo menurut penjelasannya enggan disebut sebagai wakil direktur karena menurut beliau dalam perusahaan ini tidak ada namanya wakil direktur, karena semua aktifitas perusahaan dibawah langsung oleh persero aktif selaku direktur<sup>31</sup>.

Pengangkatan atau penunjukan Bapak Sucahyo selaku persero pasif menjadi salah satu pengurus yaitu sebagai kepala bagian gudang dan kepala bagian produksi sementara yang secara hukum menjadikannya menjadi persero aktif, oleh Bapak Supriyadi H. dianggap tidak mengganggu urusan perusahaan, menurut penjelasan beliau selama perusahaannya berdiri belum pernah ada masalah terkait dengan diangkatnya persero pasif menjadi salah satu pengurus dalam perusahaan, menanggapi apabila persero pasif turut melakukan pengurusan perusahaan maka akan dikenai sanksi turut menggugung kerugian sampai harta pribadi apabila perseroan komanditer mengalami kerugian, Bapak Supriyadi H. tidak tahu apabila diangkatnya perseo pasif menjadi salah satu pengurus perusahaan bisa berakibat demikian, menurut beliau penunjukan tersebut dianggap wajar mengingat persero pasifnya juga menanamkan modal, beliau beranggapan bahwa peraturan hukum yang demikian kurang tepat diterapkan untuk perusahaan mengingat dalam sebuah perusahaan wajar bila anggotanya turut melakukan pengurusan walaupun persero pasif tidak melakukan pengurusan mengapa persero pasif berhak melakukan pengawasan pembukuan, bukankah hal tersebut sudah masuk kedalam klasifikasi pengurusan, beliau menambahkan ditunjuknya Bapak sucahyo tidak lepas dari butuhnya perusahaan akan sosok yang

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sucahyo kepala bagian gudang CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 20 april 2013.

dapat dipercaya untuk *menghandle* posisi-posisi yang dianggap vital oleh perusahaan, memang tidak memungkir alasan keluarga pula yang menjadi pertimbangan penunjukan beliau, karena dianggap anggota keluarga bisa dipercaya.

Menurut beliau kerugian yang dialami perusahaan selama ini tidak berdampak pada posisi para persero dalam perusahaan, hubungan perusahaan dengan pihak ketiga juga tidak berpengaruh dimana beliau masih memegang kendali, maksudnya dalam hubungan dengan pihak ketiga yang sifatnya kontrak atau perjanjian maka beliaulah yang menagani hal-hal tersebut walaupun atas persetujuan persero pasif juga, menurut Bapak Supriyadi H. peraturan yang ada sebaiknya diperbarui mengingat peraturan tersebut nyatanya kurang efektif dan bisa dibilang tidak bisa di aplikasikan pada dunia usaha, nyatanya tidak ada pengaruh meskipun persero pasifnya melakukan pengurusan, kalaupun terjadi kerugian klasifikasi kerugian seperti apa yang bisa mengakibatkan persero pasif turut menanggung sampai harta pribadi, kalupun terjadi kepailitan perusahaan misalnya menurut beliau yang bertanda tangan atau berkontrak dengan pihak ketiga juga persero aktif sendiri sebagai direktur<sup>32</sup>.

Bapak Supriyadi H. menjelaskan mengapa memilih perseroan komanditer atau CV sebagai bentuk dari perusahaannya bukan Perseroan terbatas atau PT, karena pendirian perseroan komanditer lebih mudah daripada pendirian Perseroan

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi Harnoko direktur CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 21 april 2013.

terbatas, juga pendirian perusahaan berbentuk Perseroan komanditer lebih cepat selesai didaftarkan.

#### **D. Kedudukan dan Akibat Hukum Persero Pasif Yang Turut Melakukan Tindakan Aktif Dalam Pengurusan Usaha CV.Tirta Telaga 999 Jatim.**


##### **1. Kedudukan hukum persero pasif dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim.**

Disebutkan dalam Akta pendirian CV. Tirta Telaga 999 Jatim dua orang persero yang menjadi organ dalam perusahaan tersebut, Bapak Supriyadi H. menjadi persero aktif dan Bapak Sucahyo menjadi persero pasif, dalam perjalanannya CV. Tirta Telaga 999 Jatim menurut fakta yang penulis kumpulkan dilapangan bahwa persero pasif yaitu Bapak Sucahyo telah turut melakukan tindakan aktif berupa pengurusan usaha dalam perusahaan tersebut dimana persero pasif telah dilibatkan yaitu sebagai kepala bagian gudang dan diberi tambahan jabatan sementara sebagai kepala bagian produksi. Berikut merupakan kronologi dilibatkannya persero pasif kedalam pengurusan usaha CV. Tirta Telaga 999 Jatim yang penulis urutkan mulai terbentuknya CV. Tirta Telaga 999 Jatim hingga masuknya persero pasif menjadi pengurus :

- a) Pada tahun 1999 Bapak Supriyadi H. mengajak Bapak Sucahyo yang juga merupakan putra beliau untuk mendirikan sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer atau CV yang bergerak dibidang produksi pupuk alternatif.
- b) Pada tahun 1999 pula berdiri perusahaan tersebut dengan nama CV.Tirta Telaga 999 Jatim, yang akta pendiriannya berupa akta bawah tangan.

- c) Dalam akta pendirian tersebut ada poin dimana Bapak Suchyo menggunakan tanah milik beliau sebagai tempat produksi dan gudang, dengan kompensasi sebesar 25% dari keuntungan setiap bulannya namun dengan akad sebagai ganti uang sewa.
- d) Pada tahun 2003 para persero perusahaan yaitu Bapak Suchyo dan Bapak Supriyadi H. mendaftarkan perusahaannya dengan mengesahkan akta pendirian perusahaan di depan notaris.
- e) Pada tahun 2003 juga tempat produksi dan gudang berpindah lokasi ke tempat yang sudah dibeli oleh Bapak Supriyadi H., sedangkan tanah yang dulunya ditempati untuk kegiatan produksi yang juga merupakan milik Bapak Suchyo dijual yang kemudian hasil dari penjualan tersebut disetorkan kedalam perusahaan untuk diinvestasikan untuk tambahan modal perusahaan, yang kemudian Bapak Suchyo mendapat kenaikan kompensasi dari keuntungan perusahaan sebesar 35%.
- f) Pada tahun 2004 terjadi kekosongan jabatan kepala gudang di dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim yang kemudian, Bapak Supriyadi H. selaku persero aktif atau direktur menunjuk Bapak Suchyo yang notabennya adalah persero pasif untuk menjabat sebagai kepala gudang.
- g) Pada tahun 2011 melihat kinerja yang bagus dari Bapak Suchyo, direktur kemudian kembali menunjuk Bapak Suchyo sebagai kepala bagian produksi, dikarenakan kepala bagian produksi saat itu melanjutkan jenjang pendidikan S2 yang mengharuskan dirinya mengundurkan diri sementara dari jabatan tersebut.

Terhitung sejak tahun 2004 menurut fakta yang penulis kumpulkan di lapangan, Bapak Sucahyo masuk dalam pengurusan usaha dalam perusahaan dimana keterlibatan persero pasif dalam pengurusan usaha tersebut didapatkan dari kuasa yang diberikan oleh persero aktifnya yaitu Bapak Supriyadi H.<sup>33</sup>.



---

<sup>33</sup> Data primer, diolah

## 2. analisis tentang Akibat Hukum Persero pasif yang turut melakukan pengurusan usaha dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim.

Bila memperhatikan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab persero dalam perseroan komanditer Tanggung jawab persero pasif dan persero aktif dalam perseroan komanditer, memiliki perbedaan yang menjadikan batas tanggung jawab keduanya berbeda berikut letak perbedaan kedua persero tersebut:

### PERBEDAAN TANGGUNG JAWAB PERSERO PASIF DAN PERSERO AKTIF

Persero pasif	Persero aktif
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib menyerahkan uang benda atau tenaga sebagai <i>inbreng</i> yang telah disepakati dan berhak menerima bagian keuntungan dari perseroan.</li> <li>2) Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan (modal) yang telah disanggupi untuk disetor.</li> <li>3) Persero pasif tidak boleh mencampuri tugas persero aktif (Ps.20 KUHD).</li> <li>4) Bila larangan ini dilanggar maka sesuai ketentuan Ps.21 tanggungjawab dai persero pasif tersebut akan diperluas menjadi tanggung jawab tidak terbatas secara pribadi untuk seluruh pertanggungangan perseroan (Ps.18 KUHD)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak memasukan uang benda atau tenaga sebagai modal kedalam perseroan</li> <li>2) Tanggung jawab pribadi dantak terbatas untuk seluruh utang perseroan</li> <li>3) Bertindak sebagai pengurus didalam perseroan.</li> </ol>

Sumber : Joni emerzon. Hukum bisnis Indonesia. PT.Prenhalindo, Jakarta. 2000.hal 82-83

Bapak Sucahyo karena keterlibatan beliau menjadi persero pasif sesuai dengan ketentuan hukum, jatuh sanksi berupa gugurnya tanggung jawab terbatasnya menjadi tanggung jawab tidak terbatas atas segala perikatan perseroan komanditer jadi apabila perseroan komanditer mengalami kerugian atas segala perikatan perikatan yang dilakukan, dan perseroan tidak mampu melunasi dengan harta milik perseroan komanditer maka persero pasif yang dikenai sanksi tersebut harus bertanggung jawab hingga harta pribadi miliknya.

Peraturan yang mengatur tentang tidak boleh dilibatkannya persero pasif dalam kegiatan pengurusan usaha dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Komanditer menurut Bapak Sucahyo kurang tepat, menurutnya anggota dari suatu perusahaan memang harus turut melakukan pengurusan walaupun sekecil apapun dalam perusahaan, kontribusi anggota dari perusahaan sangat diperlukan saat perusahaan membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, penguus dari perusahaan harusnya orang-orang yang mengerti tentang sistem kerja perusahaan dilibatkannya beliau dalam pengurusan perusahaan diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dari direktur yang merupakan ayah beliau.

Mengenai peraturan tentang adanya sanksi hapusnya tanggung jawab persero pasif secara terbatas, menjadi tanggung jawab tidak terbatas, atau dengan kata lain persero pasif yang turut melakukan kegiatan pengurusan apabila perusahaan menderita kerugian dan tidak mampu melunasi dengan harta milik perseroan maka persero pasif tersebut wajib turut melunasi dengan harta pribadinya, Bapak sucahyo merasa bahwa peraturan ini wajar saja bila anggota dari perusahaan, bertanggung jawab atas segala keadaan yang akan diderita oleh

perusahaan. Bapak Sucahyo tidak keberatan dengan peraturan tersebut hanya saja peraturan mengenai adanya perbedaan kewenangan untuk melakukan pengurusan antara para persero inilah yang menjadi alasan keberatan beliau mengenai peraturan tentang Perseroan Komanditer ini. Mengenai hambatan dalam pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Komanditer ini Bapak Sucahyo berpendapat bahwa peraturan ini tidak atau kurang tepat untuk diterapkan karena menurut beliau bentuk dari batas seorang persero pasif dapat melakukan pengurusan tidak kongkret bukankah modal yang dimasukan kedalam suatu perusahaan harus diawasi, serta pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan juga harus di cek tiap bulan, menurut beliau itu juga merupakan bentuk dari pengurusan tidak mungkin seseorang yang menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan tidak melakukan pengurusan sedikitpun<sup>34</sup>.

Bapak Supriyadi H. lebih memilih perseroan komanditer untuk menjadi bentuk perusahaannya karena pendaftaran perseroan komanditer lebih mudah dibandingkan dengan badan usaha lain, secara garis besar tentang peraturan yang mengatur tentang peran persero dalam perusahaan berbentuk perseroan komanditer, Bapak Supriyadi H. mengaku tidak paham mengenai pembagian tanggung jawab serta akibat hukum dari tanggung jawab persero dalam perseroan komanditer.

Menurut Bapak Supriyadi H. sebagai persero aktif, peraturan mengenai tanggung jawab persero dalam perseroan komanditer dianggap akan mempengaruhi sistem kerja di perusahaannya bila diterapkan, hal ini dikarenakan

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sucahyo kepala bagian gudang CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 9 juli 2013.

perusahaan memerlukan seseorang yang tepat untuk membawahi posisi yang sedang dijabat oleh Bapak Sucahyo, posisi tersebut memerlukan seseorang yang berintegritas dan dapat dipercaya, apabila diterapkan akan sulit mencari orang yang bisa dipercaya seperti Bapak Sucahyo.

Peraturan mengenai tidak bolehnya persero pasif turut melakukan kegiatan pengurusan dalam suatu perusahaan berbentuk perseroan komanditer tidak dapat dilakukan oleh Bapak Supriyadi H., beliau berpendapat meskipun dalam akta pendirian Bapak Sucahyo menjadi persero pasif tetap saja beliau juga dianggap sebagai anggota dari perusahaan, peraturan yang ada menurut beliau harus diperbarui apalagi menurut beliau tidak ada peraturan khusus mengenai perseroan komanditer alangkah lebih baik bila persero dalam suatu perusahaan berbentuk persero pasif bisa turut melakukan pengurusan dalam perusahaan. Beliau beranggapan tidak boleh dilibatkannya persero pasif dalam pengurusan perusahaan, akan menghambat kinerja perusahaan bila perusahaan membutuhkan seorang pengurus seperti yang terjadi di CV.Tirta Telaga 999.

Bapak Supriyadi H. berharap bahwa peraturan yang sudah ada dapat dijadikan undang-undang baru, beliau berharap pemerintah turun langsung mensurvei kegiatan perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer, sehingga dapat menggambarkan keadaan perseroan komanditer pada saat ini, yang pada akhirnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menciptakan undang-undang baru tentang perseroan komanditer yang lebih relevan dengan keadaan saat ini, Bapak Supriyadi H. memahami bahwa tujuan dibatasinya hak dan kewajiban persero dalam perseroan komanditer adalah bentuk dari perlindungan hukum kepada persero pasif sebagai penyotor modal namun pembatasan hak

untuk turut melakukan pengurusan dalam perusahaan ini yang menurut beliau harus ditinjau ulang dalam peraturan yang lebih baru<sup>35</sup>.

Masuknya Bapak Sucahyo sebagai pengurus dalam perusahaan merupakan suatu yang dilarang dalam aturan mengenai tanggung jawab persero dalam perseroan komanditer para pemberi modal atau pesero komanditer, tidak bisa terlibat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 20 KUHD yang menjelaskan bahwa pesero komanditer ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun. Implikasinya, pesero komanditer tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke perusahaan. Dalam hal turut menjalankan kegiatan perusahaan, Bapak Sucahyo dalam faktanya masuk dalam kualifikasi pengurusan perusahaan, dimana beliau telah menjabat dua kepala bagian sekaligus, seperti dalam pasal 20 KUHD meskipun ada kuasa dari persero aktif sekalipun tetap saja Bapak Sucahyo dilarang untuk melakukan kegiatan pengurusan dalam perusahaan.

Persero pasif tidak boleh bertindak atas nama bersama semua persero dan tidak bertanggungjawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya jadi harta kekayaan pribadinya terpisah dari harta Perseroan Komnditer, Pasal 20 KUHD menyebutkan persero pasif tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya,

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi Harnoko Direktur CV. Tirta Telaga 999 Jatim pada tanggal 9 juli 2013.

karena sebagaimana Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 KUHD, dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang.

Bapak Sucahyo dalam akta pendirian jelas disebutkan sebagai persero pasif, ditunjuk dan diangkatnya beliau menjadi kepala bagian gudang dan produksi secara otomatis merupakan kualifikasi dari bentuk pengurusan dalam perusahaan, bagian terpenting dari unsur pengurusan perusahaan adalah terlibatnya Bapak Sucahyo dalam kegiatan usaha dalam perseroan komanditer, mengingat bentuk perusahaan adalah perseroan komanditer maka bentuk kegiatan pengurusan sekecil apapun dilarang meskipun dalam pelaksanaannya dilapangan, Bapak Sucahyo selaku persero pasif didalam akta pendirian setelah ditunjuknya beliau menjadi pengurus tidak terjadi perubahan kedudukannya sebagai persero pasif namun dimata hukum, beliau dijatuhi sanksi berupa hapusnya tanggung jawab terbatas atas segala kerugian atau hutang-hutang perseroan, menjadi tanggung jawab secara tidak terbatas atau tanggung renteng atas segala kerugian dan hutang-hutang perseroan dimana apabila perseroan tidak mampu menutup atau melunasi seluruh kerugian atau hutang-hutang perseroan maka beliau wajib bertanggung jawab sampai harta pribadi.

Sesuai dengan peraturan yang, ada kedudukan hukum persero pasif dalam hal ini seharusnya berubah menjadi persero aktif, sesuai fakta dilapangan bahwa Bapak Sucahyo menjadi bagian dari struktur organisasi perusahaan, Bapak Sucahyo dalam Perusahaan harusnya hanya memenuhi kewajibannya sebagai

persero aktif yang hanya memasukan uang hanya bertanggung jawab atas modal yang dimasukan kedalam perseroan komanditer.

Harta milik persero pasif yang masuk dalam perusahaan merupakan harta milik dari perseroan komanditer namun dalam pelaksanaanya perseroan komanditer bukan merupakan badan hukum, jadi secara logika perseroan berhak diwakili oleh subyek hukum dalam menjalankan harta tersebut atas nama perseroan komanditer persero aktif merupakan *Stakeholder* yang berperan sebagai subyek yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta atas nama perseroan komanditer.

Persero pasif tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya apabila harta yang dikelola persero pasif tidak cukup sebagai pemenuhan prestasi bila terjadi kerugian. Kedudukan hukum persero pasif dalam perseroan komanditer berpusat pada haknya yang hanya boleh menyetorkan modal atau memasukan sedangkan untuk pengurusan perseroan komanditer semisal dengan pihak ketiga persero aktif saja yang boleh bertindak keluar, serta terikat pada pihak ketiga sebaliknya persero pasif tidak boleh terikat dengan pihak ketiga<sup>36</sup>. Dalam hal pengurusan dalam perseroan komanditer persero aktif tidak berbeda dengan tindakan pengurusan yang dilakukan oleh seorang wali terhadap harta kekayaan seseorang yang didalam pengampuan<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> Cst. Kansil. Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Anem kosong anem Jakarta 2001 hal 85

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja. Aspek Hukum Bisnis, Prenada Media Jakarta 2004 hal 77

Hambatan-hambatan yang dialami oleh para persero dalam penerapan peraturan yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab persero menurut analisa penulis, terletak pada kewenangan dari persero pasif yang hanya boleh menanamkan modal saja dan tidak boleh melakukan pengurusan usaha dalam arti yang luas, para persero dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim dalam prakteknya melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang dengan turut melibatkan persero pasifnya dalam pengurusan usaha dalam perusahaan, akibatnya secara hukum kedudukan dari persero pasif tetap menjadi persero pasif namun harus bertanggung jawab sampai harta pribadi bila terjadi kerugian, hal inilah yang dianggap Persero aktif dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim sebagai tidak konsekuennya peraturan yang mengatur tentang batas kewenangan persero pasif dalam keterlibatannya didalam perusahaan, penulis menyimpulkan bahwa persero aktif beranggapan bahwa modal yang dimasukan kedalam Perusahaan harus diawasi oleh persero pasif sebagaimana mestinya investor mengawasi investasinya dalam perusahaan dengan demikian persero pasif berhak untuk memeriksa pembukuan dari perusahaan, Persero aktif beranggapan ada kesenjangan antara batas kewenangan yang tidak memperbolehkan persero pasifnya turut melakukan pengurusan, sedangkan pengawasan pembukuan dari perusahaan oleh persero pasif menurut persero aktif adalah bagian dari bentuk pengurusan.

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Sucahyo sebagai persero pasif dan Bapak Supriyadi H. sebagai persero aktif, penulis memberikan analisis tentang bagaimana peraturan pelaksanaan kewenangan persero pasif yang diharapkan oleh para Persero dalam CV.Tirta Telaga 999, para persero berharap

bahwa kewenangan persero pasif bisa di tambah agar dapat melakukan pengurusan tanpa menghilangkan tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh persero pasif, walaupun ada batas kewenangan untuk melakukan pengurusan maka harus jelas sampai dimana batas-batas persero pasif boleh melakukan pengurusan dalam perusahaan yang berbentuk Perseroan komanditer.

Penerapan peraturan hukum dalam hal ini adalah peraturan mengenai kewenangan persero pasif dalam Perseroan komanditer, tidak mampu diterapkan oleh para persero CV.Tirta Telaga 999 Jatim, faktor-faktor yang dianggap membuat perlunya menunjuk persero pasif dalam perusahaan dijadikan alasan pembenar untuk melibatkan persero pasif dalam pengurusan usaha dalam perusahaan namun sesuai dengan ketentuan hukum, dilibatkannya persero pasif akan berakibat jatuhnya sanksi berupa hapusnya tanggung jawab terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas sampai harta pribadi atas semua hutang dan kerugian perseroan komanditer.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di CV. Tirta Telaga 999 Jatim mengenai faktor penyebab Persero Pasif melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha dalam Perseroan Komanditer dan akibat hukumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Faktor penyebab dan alasan Persero Pasif turut melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha dalam CV.Tirta Telaga 999 Jatim adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya kekosongan jabatan dan penunjukan kepala bagian gudang dan kepala bagian produksi oleh persero aktif.
  - b. Faktor keluarga adalah faktor yang paling mendasar dimana Bapak Sucahyo merupakan putra kandung dari Bapak Supriyadi H..
  - c. Adanya anggapan dari persero pasif bahwa pengawasan usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga akan meminimalisir kecurangan kecurangan yang rentan terjadi dibagian gudang dan produksi.
  - d. Adanya kesanggupan dari Bapak Sucahyo untuk menjabat sebagai pengurus dalam perusahaan.
  - e. Minimnya informasi yang diterima para persero tentang peraturan hukum badan usaha yang berbentuk perseroan komanditer.

- f. Kurangnya pemahaman para persero tentang peraturan hukum yang mengatur tentang peran dan kewenangan persero dalam perseroan komanditer.
  - g. Kurangnya peran serta pemerintah dalam pengawasan dan sosialisasi tentang peraturan perseroan komanditer kepada pelaku usaha.
2. Kedudukan dan akibat hukum persero pasif yang turut melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim adalah sebagai berikut:
- a. Kedudukan hukum persero pasif dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim
    - 1) Dalam akta pendirian perseroan Komanditer Bapak Sucahyo tertulis sebagai persero pasif sejak disahkan tahun 2003.
    - 2) Pada tahun 2004 terjadi kekosongan jabatan kepala bagian gudang yang mengharuskan persero aktif menunjuk Persero Pasif untuk mengisi jabatan tersebut kemudian pada tahun 2011 kembali terjadi kekosongan jabatan sebagai kepala bagian produksi yang kemudian kembali dintunjuknya Persero pasif untuk merangkap jabatan tersebut.
    - 3) Bapak Sucahyo selaku persero pasif melakukan tindakan aktif berupa pengurusan usaha sejak tahun 2004 setelah mendapat kuasa dari persero aktifnya.

- b. Analisa tentang akibat hukum persero pasif yang turut melakukan pengurusan usaha dalam CV. Tirta Telaga 999 Jatim
- 1) Bapak sucahyo yang dalam akta pendirian disebutkan sebagai persero pasif, dengan ditunjuknya beliau sebagai pengurus dalam struktur organisasi perusahaan merupakan kualifikasi dari bentuk tindakan aktif berupa pengurusan dalam perseroan komanditer.
  - 2) Dalam pasal 20 KUHD menjelaskan bahwa persero pasif dilarang melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan meskipun, ada pemberian kuasa sekalipun. Dan ketentuan pasal 21 KUHD menyebutkan bahwa persero pasif yang turut melakukan tindakan pengurusan akan dikenai sanksi berupa hapusnya tanggung jawab terbatasnya menjadi tanggung jawab tidak terbatas atas semua perikatan-perikatan dari perseroan komanditer.
  - 3) Bapak Sucahyo statusnya tetap menjadi persero pasif namun dikenai sanksi hapusnya tanggung jawab terbatasnya menjadi tanggung jawab tidak terbatas.
  - 4) Peraturan mengenai kewenangan persero pasif tidak dapat dilaksanakan oleh CV.Tirta Telaga 999 Jatim, peraturan tersebut oleh CV. Tirta Telaga 999 Jatim dianggap akan mengganggu kinerja perusahaan, disaat perusahaanya membutuhkan seseorang yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong.
  - 5) Perusahaan seperti CV.Tirta Telaga 999 Jatim beranggapan perlu adanya peraturan yang baru yang dapat lebih memayungi

kepentingan bersama atas nama Perseroan Komanditer karena peraturan yang ada saat ini dianggap tidak mencakup semua permasalahan perseroan komanditer yang ada saat ini.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di CV. Tirta Telaga 999 Jatim mengenai faktor penyebab Persero Pasif melakukan tindakan aktif dalam pengurusan usaha dalam Perseroan Komanditer dan akibat hukumnya, saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan alangkah baiknya bila pelaksanaan perusahaan khususnya dalam pembagian kewenangan persero-persero disesuaikan dengan peraturan hukum yang ada agar apabila terjadi kerugian, perlindungan hukum kepada persero pasif bisa berjalan sebagaimana mestinya, atau diadakan perubahan kedudukan hukum persero dalam akta pendirian agar tidak mencederai peraturan hukum.
2. Mengingat perkembangan perusahaan yang mempunyai struktur yang sudah bisa dikatakan solid, maka penulis menyarankan untuk merubah bentuk perusahaan dari CV menjadi PT, agar peraturan yang memayungi kepentingan perusahaan maupun organ didalamnya menjadi jelas.
3. Bagi pemerintah mengingat ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Komanditer mengacu pada ketentuan tentang Persekutuan Firma yang diatur dalam KUHD dan ketentuan tentang Persekutuan

Perdata (*Maatschap*) yang pada prakteknya sudah kurang memadai untuk diterapkan saat ini maka perlu dipikirkan untuk, dirancang undang-undang yang khusus mengatur tentang Perseroan Komanditer, agar tanggung jawab para Persero, secara umum bisa memperjelas batas-batas kewenangannya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Buku

Cst. Kansil 2001 **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT. Anem kosong anem

Jakarta

Djoko Imbawani Atmadjaja.2012. *Hukum dagang Indonesia*. Setara press,  
malang.

Farida Hasyim. 2009. *Hukum dagang*. Sinar grafika, Jakarta.

Gunawan Widjaja. 2004 **Aspek Hukum Bisnis**, Prenada Media, Jakarta

Joni Emerzon. 2000 *Hukum bisnis* Indonesia. PT.Prenhalindo, Jakarta.

M.Natzir Said,1987, *Hukum perusahaan di Indonesia*, PT. alumni,Bandung

R. Soekardono. 1993. *Hukum dagang Indonesia jilid 1*. Dian rakyat, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. **Mengenal hukum**, liberty. Yogyakarta

Sutantya R.Hadhikusuma dan sumantoro, 1991, *pengertian pokok hukum  
perusahaan*, Rjawali pers, jakarta.

Tri Budiyo. 2010. *Hukum dagang*, Griya media, Salatiga.

Wirjono Prodjodikusum, 1978, *Hukum perkumpulan perseroan dan koperasi*,

Dian rakyat, Jakarta.

Company Profile CV. Tirta Telaga 999 Jatim.

**B. Daftar Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

**C. Daftar Akses Internet**

<http://statushukum.com/hubungan-hukum.html>

<http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/perbuatan-hukum.html>

